



PUTUSAN

NOMOR 598/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

CV. Putera Anugerah, beralamat di Randu Kuning RT. 002 RW. 006 Puhpelem Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri dalam hal ini diwakili oleh FRITS YOHANES kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Randu Kuning RT. 002 RW. 006 Puhpelem Kec. Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, pekerjaan Direktur CV. PUTRA ANUGERAH, berdasarkan Akta Pendirian Komanditer No 11 Tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hadi Astuti dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0083347-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 03 Oktober 2019 dan Perubahan Terakhir Akta Nomor: 35 tanggal 19 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hadi Astuti, SH di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Pasal 6 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022477-AH.01.16 Tahun 2023, Tanggal 25 Mei 2023.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023 memberi kuasa kepada:

1. Teguh P.N Widiyanto., S.H.;
2. Hendry Tholabah Iman Naif., S.H;

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di *B.A.T Law Office* yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni B68 RT.006 RW.001 Slipi Kemanggisan Jakarta Barat, dengan domisili elektronik: teguh.cessor@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, 12190;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/SK/A.1/2023 tertanggal 27 Desember 2023 memberi kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H.;
NIP. 197002141995031001, Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H.;
NIP. 198308012006042005, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.;
NIP. 198207222010121001 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Aldy Mi'rozul, S.H.;
NIP. 198903052012121002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M.;
NIP. 198504082009012001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Paramastri, S.H., MPA.;

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198607232009012002, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Ratih Indriningtyas, S.H.;

NIP. 198602192009012003, Perancang Peraturan Perundang-
undangan, Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

8. Anak Agung Sawung Dwivandari, S.H. ,M.H.;

NIP. 198811212015032001, Perancang Peraturan Perundang-
undangan, Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

9. Firdha Amalia, S.H.;

NIP. 199407102022032016, Analis Bantuan Hukum Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Prasatyanti, S.H.;

NIP. 199412292022032010, Analis Pertimbangan Hukum
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara
pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor: 44 Jakarta Selatan
dengan domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id.;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 598/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 598/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 598/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 598/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 598/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023, tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 23 November 2023 dan diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Desember 2023 stempel perbaikan tertanggal 04 Januari 2024 dengan Register perkara Nomor: 598/G/2023/PTUN.JKT yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah. Yang dikeluarkan oleh Tergugat

II. KEWENANGAN PENGADILAN TUN

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8 No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bawah *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat sudah tepat mendudukan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

5. Bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* adalah keputusan yang tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Keputusan tersebut berisikan *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah*.

Dimana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada Peraturan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan Surat Menteri Energi

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022
tanggal 06 Januari 2022.

Bahwa surat keputusan tersebut ditujukan kepada CV Putra Anugerah selaku Penggugat. Sehingga dengan adanya *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak dapat melakukan penambangan lagi, hilangnya mata pencaharian Penggugat dan karena Penggugat tidak bisa melakukan penambangan maka Penggugat harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh karyawan/pekerja yang bekerja dengan Penggugat;

7. Bahwa karena sengketa yang terjadi dalam perkara a quo berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka sudah tepat jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo.

III. UPAYA ADMINISTRATIF dan TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan upaya administratif sendiri diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

2. Bahwa upaya administratif yaitu keberatan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimaknai sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pejabat yang menerbitkan keputusan dan banding administrative, sedangkan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut;

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil rumusan Kamar Tata Usaha Negara poin 3 huruf d menetapkan bahwa upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) adalah berbentuk pilihan hukum. Selanjutnya dalam poin e disebutkan, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3). Berdasarkan kesepakatan rapat pleno kamar tersebut, juga berdampak pada kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sengketa setelah adanya banding administratif;
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Upaya Administratif), yang mengatur pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Kemudian, dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya administratif maka pengadilan menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Setelah berlakunya Perma Upaya Administratif, maka pengajuan upaya administratif menjadi suatu keharusan dan tidak menjadi pilihan hukum bagi pihak sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
5. Bahwa merujuk pada uraian di atas Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat. Dimana Upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



a. Pada tanggal 27 Oktober 2022, CV Putra Anugera menyampaikan surat keberatan dan permohonan pembatalan pencabutan IUP sesuai dengan surat No. 10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;

b. Pada tanggal 05 April 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 05/PA/PK/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 yang berisi permohonan informasi perkembangan permohonan pembatalan pencabutan IUP CV Putra Anugerah namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;

c. Pada Tanggal 08 Mei 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 06/PA/PK/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang pada pokoknya meminta informasi perkembangan ke II permohonan Pembatalan Pencabutan IUP CV Putra Anugerah namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan jika Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi guna mencari keadilan atas Tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

7. Bahwa memang *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin*

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022 akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan Obyek Sengketa secara patut dan layak kepada Penggugat dan bahkan Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut dari rekan Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2022;

8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari Penggugat tentang hukum administrasi negara, Penggugat berusaha untuk mencari keadilan dengan mengirimkan surat ke Tergugat untuk menyatakan keberatan dan meminta penjelasan kenapa *Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* milik Penggugat di cabut secara tiba-tiba tanpa ada teguran atau koreksi dari Tergugat apabila ada yang kurang atau salah bisa diperbaiki oleh Penggugat;

9. Bahwa karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Tergugat maka gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 23 November 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

10. Bahwa memang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

11. Akan tetapi apabila merujuk pada hal tersebut diatas jelas sangat mencederai rasa keadilan bagi Penggugat apalagi dibatasi dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman Penggugat akan hukum.

12. Bahwa perlu dipertimbangkan juga terkait dengan tidak ada iktikad baik Tergugat untuk menjawab surat Permohonan yang dikirimkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:



- a. Pada tanggal 27 Oktober 2022, CV Putra Anugera menyampaikan surat keberatan dan permohonan pembatalan pencabutan IUP sesuai dengan surat No. 10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;
- b. Pada tanggal 05 April 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 05/PA/PK/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 yang berisi permohonan informasi perkembangan permohonan pembatalan pencabutan IUP CV Putra Anugerah namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;
- c. Pada Tanggal 08 Mei 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 06/PA/PK/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang pada pokoknya meminta informasi perkembangan ke II permohonan Pembatalan Pencabutan IUP CV Putra Anugerah namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan.

Bahwa entah sengaja atau tidak yang jelas Tergugat dengan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk menghabiskan waktu 90 (Sembilan puluh) hari agar Penggugat tidak bisa melakukan Upaya hukum apapun;

13. Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka menurut Yurisprudensi PUTUSAN NO. 134K/TUN/2007 Jo PUTUSAN NO. 06 PK/TUN/2008 TANGGAL 5 MEI 2008 KAJIDAH HUKUM: *"Kelalaian pejabat TUN di dalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat*

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



pemeriksaan persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat pemeriksaan persiapan);

14. Bahwa merujuk pada Putusan No.16/G/2023/PTUN.JKT. Majelis Hakim memberikan pertimbangan “atas Objek Sengketa yang telah lebih dari 90 hari dengan pertimbangan :

- a. pertama, Tergugat tidak menjawab Keberatan Penggugat;
- b. kedua, Tergugat tidak menanggapi dua Surat Permohonan Penjadwalan dari Penggugat;
- c. ketiga, Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan dengan baik dan melaksanakan segala kewajibannya termasuk membayar PNPB;
- d. keempat, Tergugat telah menyetujui RKAB Tahunan Penggugat
- e. kelima, tidak adanya lagi upaya litigasi sebagai perlindungan hukum bagi Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa selain mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan Tata Usaha Negara yang sejak awal dibentuk sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi rakyat harus mengejawantahkan keadilan substantif dengan memeriksa perkara ini, dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini harus dimaknai sebagai bersifat direktori dan bukan mandatori, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud oleh substansi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018” maka sudah selayaknya Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadilan substantif pada perkara ini.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas memang apabila kita berpedoman kepada asas kepastian hukum Keputusan Tata Usaha yang menjadi objek sengketa telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"

Akan tetapi Penggugat selaku pencari keadilan substantif yang dibatasi dengan kemampuan dan pengetahuan tentang hukum Administrasi Negara dan tidak adanya lagi upaya litigasi sebagai perlindungan hukum bagi Penggugat maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat tersebut.

IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas.*

2. Bahwa dengan merujuk pada bunyi pasal diatas sudah sangat jelas jika Penggugat selaku Subjek hukum (badan hukum perdata) yang mempunyai *Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi* sebagaimana dalam *Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan TUN berupa *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah;*

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa dengan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat maka Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas penambangan sehingga mengalami kerugian;

4. Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tidak hanya kerugian secara materiil yaitu hilangnya mata pencaharian Penggugat dan para pekerja yang bekerja di tempat Penggugat, akan tetapi juga mengalami kerugian secara imaterial yaitu celaan dan hilangnya kepercayaan dari mitra bisnis Penggugat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyuplai barang hasil tambang karena adanya pencabutan izin dari Tergugat.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

A. KRONOLOGI

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang berbentuk CV yang bergerak dibidang pertambangan batuan di kabupaten Wonogiri;

2. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pada tanggal 16 September 2015, CV Putra Anugerah menerima wilayah izin usaha pertambangan dari Bupati Wonogiri sebagaimana surat No. 650/6046 tertanggal 16 September 2015;

4. Pada tanggal 25 November 2015, CV Putra Anugerah menerima Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah/Provinsi Jawa Tengah No. 545/5377 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Trass) kepada CV Putra Anugrah;

5. Pada Tanggal 27 April 2016, CV Putra Anugerah menerima persetujuan laporan akhir eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. 545/3257;

6. Pada Tanggal 02 Mei 2016, CV Putra Anugerah menerima persetujuan laporan study kelayakan dan rencana Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dari Dinas

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. 545/3370 dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi Produksi No. 545/3373;

7. Pada tanggal 30 Agustus 2017, CV Putra Anugerah menerima izin lingkungan sesuai dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan penambangan bahan galian trass oleh CV Putra Anugerah di Dusun Nguneng Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.;

8. Pada tanggal 06 November 2017, CV Putra Anugerah menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Batuan (Trass) sesuai Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 543.32/108.38 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan (Trass) kepada atas nama CV Putra Anugerah.;

9. Pada tanggal 29 April 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan atas dokumen CV Putra Anugerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. persetujuan laporan akhir untuk perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi a.n CV Putra Anugerah sesuai surat No. 543/3743;
- b. Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Persetujuan RKAB Operasi Produksi Tahun 2020 a.n CV Putra Anugerah sesuai surat No. 543/3744;
- c. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Persetujuan Dokumen dan Penempatan Jaminan Reklamasi serta Pasca tambang sesuai surat No. 543/3745;

10. Pada Tanggal 04 September 2020, CV Putra Anugerah menerima perpanjangan Izin Usaha Pertambangan sesuai Keputusan Kepala Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 543.32/8378 Tahun 2020 tentang

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Tras) kepada CV Putra Anugerah;

11. Pada tanggal 16 Mei 2020, menyampaikan Bank Garansi Pembayaran No. BLL/133/LKR.03/011/2020 dan BLL/132/LKR.03/011/2020 sesuai dengan persetujuan reklamasi dan pasca tambang dalam kegiatan usaha pertambangan operasi produksi batuan (trass) sebagaimana surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah No. 543/3745;

12. Sebagai bentuk kewajiban dari CV Putra Anugerah maka CV Putra Anugerah secara rutin setiap tahun menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sampai yang terakhir menyampaikan RKAB 2022 melalui surat No. 028/PA/XI/2021 tertanggal 12 November 2021 Perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022;

13. Pada tanggal 16 Februari 2022, CV Putra Anugerah menyampaikan kembali atas RKAB 2022 yang telah kami sampaikan sesuai dengan surat kami No. 028/PA/RKAB/II/2022;

14. Selain itu, CV Putra Anugerah selalu menyampaikan kewajibannya salah satunya adalah

- a. Membayarkan Retribusi Daerah setiap bulan sampai dengan bulan Juli 2022;
- b. Membayarkan iuran tetap setiap tahun sampai dengan tahun 2022 sesuai surat Tagihan No. B-1222/MB.06/DBN.PL/2022 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

15. Akan tetapi secara tiba-tiba tanpa ada teguran ataupun tanpa ada klarifikasi, Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana dalam Surat *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah*;



16. Bahwa atas Tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk mencari keadilan dan mencari penjelasan alasan *Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat* sebagaimana dalam surat Penggugat:

a. Pada tanggal 27 Oktober 2022, CV Putra Anugera menyampaikan surat keberatan dan permohonan pembatalan pencabutan IUP sesuai dengan surat No. 10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;

b. Pada tanggal 05 April 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 05/PA/PK/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 yang berisi permohonan informasi perkembangan permohonan pembatalan pencabutan IUP CV Putra Anugerah namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan;

c. Pada Tanggal 08 Mei 2023, CV Putra Anugerah kembali mengirimkan surat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sesuai dengan surat No. 06/PA/PK/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang pada pokoknya meminta informasi perkembangan ke II permohonan Pembatalan Pencabutan IUP CV Putra Anugerah.

17. Bahwa dengan Tergugat melakukan *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. sebab apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada sutupun syarat yang dilanggar ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



18. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut dengan IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha pertambangan yang dimaksud disini adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

19. Bahwa merujuk pada Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020 menyebutkan IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan; b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

20. Bahwa apabila berkaitan dengan hal tersebut Penggugat telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Batuan (Trass) sesuai Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 543.32/108.38 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan (Trass) kepada atas nama CV Putra Anugerah dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan sesuai Keputusan Kepala Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 543.32/8378 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Tras) kepada CV Putra Anugerah.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020, IUP dapat diberikan ke badan yang dalam hal ini Badan Usaha yaitu CV. Putra Anugerah

22. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 UU 3/2020 yang menyebutkan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



(1) paling sedikit memuat: Profil Perusahaan; Lokasi dan Luas Wilayah; Jenis Komoditas yang diusahakan; kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi; modal kerja; jangka waktu berlakunya IUP; hak dan kewajiban pemegang IUP; perpanjangan IUP; kewajiban penyelesaian hak atas tanah; kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang; kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP. Terkait dengan apa yang telah teruraikan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah Penggugat penuh;

23. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU 3/2020 menyatakan ayat (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kegiatan usaha pertambangannya; dan ayat (2) menyebutkan Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial:

Apabila merujuk pada uraian tersebut diatas, yang mana Penggugat telah mengantongi *Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* maka Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

24. Bahwa Persyaratan administratif berbeda-beda tiap bidang usaha dan bentuk usaha. Untuk IUP badan usaha, koperasi, firma dan CV mineral logam dan batubara, persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- Surat permohonan



- Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- Surat keterangan domisili

25. Bahwa untuk IUP badan usaha, koperasi, firma dan CV mineral bukan logam dan batuan, persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- Surat permohonan
- Profil badan usaha
- Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- Nomor pokok wajib pajak
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- Surat keterangan domisili

26. Bahwa terkait dengan Persyaratan Teknis untuk IUP Eksplorasi, persyaratannya meliputi:

- Daftar riwayat hidup atau surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
- Peta wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
- Bahwa untuk IUP Operasi Produksi, persyaratannya meliputi:
 - Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
 - Laporan lengkap eksplorasi
 - Laporan studi kelayakan
 - Rencana reklamasi dan pascatambang
 - Rencana kerja dan anggaran biaya
 - Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
 - Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



27. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi Persyaratan untuk IUP Eksplorasi, persyaratan lingkungannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi, persyaratannya meliputi:

- Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

28. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi Persyaratan Finansial berupa Persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi meliputi:

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang wilayah IUP sesuai dengan nilai penawarannya
- Persyaratan finansial untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
- Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan public
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
- Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang wilayah IUP yang telah berakhir

29. Bahwa apabila merujuk kepada posita diatas tidak ada satu syarat pun yang dilewatkan oleh Penggugat akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2022, CV Putra Anugerah mendapat informasi telah adanya surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 20220706-01-76805 Tanggal 06 Juli 2022 yang pada pokoknya menetapkan Surat Keputusan No. 543.32/8378 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan *Pencabutan Surat*



Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

31. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah mengatur mengenai prosedur dalam melakukan pencabutan IUP, dan pencabutan IUP merupakan jalan terakhir yang lain selain penghentian sementara setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya. Adapun bunyi dari pasal 151 ayat (2) adalah sebagai berikut: *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *denda;*
- c. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- d. *pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

32. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka ketentuan pada huruf a dan b diberlakukan secara kumulatif, sedangkan ketentuan huruf c dan huruf d diberlakukan secara alternatif kumulatif atau dalam artian pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan dan/atau sanksi pencabutan IUP, IUPK, IPR dan lain sebagainya;

33. Bahwa di samping itu apabila merujuk pada ketentuan pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bagi Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus yang pada pokoknya

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



menyebutkan untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif ini diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Apabila merujuk pada isi pasal tersebut diatas harusnya Tergugat menyampaikan Teguran tertulis terlebih dahulu mengenai kesalahan ataupun kekurangan yang harus dipenuhi oleh Penggugat bukan secara serta merta mencabut izin tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Apalagi Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan telah mengeluarkan modal investasi yang tidak sedikit untuk memulai usahanya.

34. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang pada Pokoknya menyatakan:

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



(1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.

(4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan dalam pasal Pasal 186 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.*

Akan tetapi faktanya perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah tanpa memberikan peringatan Tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo BAB XXI SANKSI



ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bagi Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus

B. OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK

1. Bahwa jika kita merujuk kepada posita diatas apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mencabut izin usaha pertambangan milik Penggugat dan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas pencabutan izin pertambangan milik Penggugat adalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menjelaskan "Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme";

3. Bahwa menurut Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diatur melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain: *Kepastian hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak menyalahgunakan kewenangan; Keterbukaan; Kepentingan umum; dan Pelayanan yang baik.*

4. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas Kecermatan, Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan haruslah diberi alasan yang mendetail dengan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Namun ketiga alasan tersebut boleh di kesampingkan apabila memang sudah memberikan penjelasan yang terperinci terhadap dikeluarkannya suatu keputusan.

Bahwa alasan sosiologis, filosofis maupun yuridis merupakan dasar pertimbangan dalam menerbitkan keputusan, namun nyatanya poin-poin tersebut tidak tercantum sama sekali dalam objek gugatan, maka dalam hal ini tentu objek gugatan dibuat dengan kesewenang-wenangan dan mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Keputusan TUN berupa *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah*;

Bahwa disamping itu apa yang dilakukan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bagi Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus

Sehingga sudah sangat tepat jika perbuatan hukum dilakukan oleh Tergugat dengan *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal*

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah yang mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas bertentangan dengan asas kecermatan;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Artinya, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan yang mencakup: larangan melampaui Wewenang; larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa merujuk pada Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah dengan tegas melarang Pejabat Pemerintahan yang menggunakan kewenangan atas dasar mandat untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum.

Bahwa walaupun sekiranya Tergugat berdalil merujuk kepada pemberian kewenangan "delegasi" berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Permen ESDM 19/2020"), terlepas dari segala perdebatan apakah pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan Minerba dari Menteri ESDM kepada BPKM sah atau tidak justru hal tersebutlah yang juga bertentangan dengan Objek Gugatan, karena Permen ESDM 19/2020 jelas-jelas memberi

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



wewenang “delegasi” bukan “mandat”, namun Objek Gugatan masih menggunakan mandat dalam menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan 24 UU Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan baik pemberian kewenangan delegasi maupun mandat hanya dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam perkara a quo, Tergugat dengan Menteri ESDM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 merupakan 2 (dua) lembaga Kementerian Negara yang sejajar. Sehingga pola hubungan yang tercipta seharusnya bukan delegasi atau mandat, melainkan hubungan koordinatif.

Bahwa bertitik tolak pada uraian tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* terkesan subjektifitas bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

6. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas Keterbukaan, Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pengertian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara dalam UU 28/1999 menyebutkan bahwa: Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa perbuatan dari Tergugat yang tidak terbuka dapat dilihat dari keengganan Tergugat memberikan penjelasan kepada Penggugat

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



mengenai alasan-alasan kenapa Tergugat mengeluarkan *Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah*, padahal Penggugat sudah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali meminta penjelasan akan tetapi tidak pernah direspon oleh Tergugat.

7. Bahwa Tergugat telah mengabaikan asas Pelayanan yang baik, Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bagi Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah* unprosedural karena tidak melalui mekanisme-mekanisme (tahapan) yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga sudah sangat tepat jika Perbuatan Tergugat dikatakan sebagai Perbuatan Hukum yang tidak proseduran dan bertentangan dengan asas Pelayanan yang baik.

8. Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman*

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah telah mencederai asas Asas keadilan dan kewajaran, Dimana Asas ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak adil / tidak layak adalah terlarang dan apabila badan / pejabat tata usaha negara bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan.

Sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bagi Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus.

9. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 dan tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas keberatan Penggugat terhadap Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, serta asas umum Penyelenggaraan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PTUN disebutkan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa a quo) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

VI. PETITUM

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Januari 2024 yang disampaikan secara elektronik pada sidang hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi, maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin;

3. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan;

4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022");

5. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220706-01-76805 tanggal 6 Juli 2022, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah;

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Permen ESDM 25/2015”) jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 (“Permen ESDM 19/2020”).

Selanjutnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil- dalil dan petitem serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur “*tindakan hukum tata usaha negara*”, dengan penjelasannya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,



adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020

halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;”

4. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, “kehendak” atau “beslissing” untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM 19/2020;

5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Melewati Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



(sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.

b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.

3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

4. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

6. Bahwa apabila mengacu pada perizinan berbasis digital



Penggugat terdaftar dengan email lapor.reksatama+cvandrea@gmail.com dan putraanugrahkonstruksi@gmail.com sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, sehingga sudah selayaknya Penggugat mengetahui dan merasakan dampak saat diterbitkannya Objek Sengketa.

7. Bahwa merujuk Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Tergugat mengetahui atau menerima Objek Sengketa yaitu tanggal 6 Juli 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022.

8. Bahwa lebih lanjut dalam vide Gugatannya, Penggugat menyampaikan surat keberatan terkait Obyek Sengketa pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui surat No. 10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan bahwa:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka apabila dilakukan penghitungan tenggat waktu penyampaian keberatan Penggugat yang terhitung sejak tanggal 6 Juli 2022, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat paling lambat pada tanggal 4 Agustus 2022.

11. Bahwa Penggugat juga dalam vide Gugatan halaman 8 sampai dengan 9 poin 14 menyatakan bahwa:

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



“Bahwa merujuk pada Putusan No.16/G/2023/PTUN.JKT. Majelis Hakim memberikan pertimbangan “atas Objek Sengketa yang telah lebih dari 90 hari dengan pertimbangan :

- a. *pertama, Tergugat tidak menjawab Keberatan Penggugat;*
- b. *kedua, Tergugat tidak menanggapi dua Surat Permohonan Penjadwalan dari Penggugat;*
- c. *ketiga, Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan dengan baik dan melaksanakan segala kewajibannya termasuk membayar PNBP;*
- d. *keempat, Tergugat telah menyetujui RKAB Tahunan Penggugat*
- e. *kelima, tidak adanya lagi upaya litigasi sebagai perlindungan hukum bagi Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa selain mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara”*

Dalil Penggugat menjadikan Putusan No.16/G/2023/PTUN.JKT sebagai rujukan dalam perkara ini adalah tidak tepat karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dieksekusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan*



perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*



3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap



keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

6. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 76 UU 30/2014 jo Pasal 2 Perma 6/2018, upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Apabila warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mana dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setelah seluruh rangkaian Upaya administrative tersebut ditempuh, barulah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi tersebut.

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022. Namun keberatan tersebut juga telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

9. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:12 29/B/2018/PT.TUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim di tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”);

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”).

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



(AAUPB) sebagai berikut:

- a. Asas Kecermatan;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
- c. Asas Keterbukaan;
- d. Asas Pelayanan yang Baik; dan
- e. Asas Keadilan dan Kewajaran.

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 35 UU Minerba, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 UU Minerba:

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a.;
- b.;
- c. *menerbitkan Perizinan Berusaha;*
- d. *dst . . .*

Pasal 35 UU Minerba:

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*



(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR
- e. SIPB
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

2) Bahwa Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu”

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;



3) Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Permen ESDM 25/2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 19/2020 mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

(1) *Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:*

a. **Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;**

b. *dst.....*

(2) *Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*

a. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*

b. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*

c. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*

d. *dst....*

4) Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek



Sengketa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 19/2020.

2. **Aspek Prosedur dan Substansi**

Tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*". Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

2. Bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan “*dikuasai negara*” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.

3. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

5. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* objek sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 7/2020"), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

"Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau*
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

"Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian



sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri.

(2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 180 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB



Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

7. Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
8. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal



78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

“Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. *Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;*
- c. *Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
- d. *Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;*
- e.
- f. *Dst”.*

Pasal 78:

“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. *Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan*
- b. *Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.*

9. Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dengan Nomor 543.32/8378 TAHUN 2020 tanggal 4 September 2020 masuk dalam 1.776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

11. Lebih lanjut, Penggugat telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 dikarenakan Penggugat belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022").

12. Dalam Surat Menteri ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022 telah disampaikan bahwa apabila Tergugat tidak menyampaikan RKAB Tahun 2022 sampai batas waktu yang ditentukan, maka IUP Operasi Produksi akan dicabut sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2022. Terhadap hal tersebut, sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat belum memenuhi kewajiban penyampaian RKAB Tahun 2022 dan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



sebagaimana Pasal 177 ayat (1) dan (2) PP 96/2021.

13. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan substansi.

II. Objek Sengketa Tidak Melanggar Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan objek sengketa melanggar AAUPB yaitu asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik, dan asas keadilan dan kewajaran. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas Kecermatan

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

2) Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni UU Minerba, ESDM No 25/2015 jo. Permen ESDM No 19/2020, PP 96/2021 dan Permen ESDM 7/2020.

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



3) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.

4) Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah.

5) Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



termaktub dalam Permen ESDM No 19/2020 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.

6) Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

2) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 22 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena Permen ESDM 19/2020 jelas-jelas memberi wewenang “delegasi” bukan “mandat” tetapi Objek Sengketa masih menggunakan mandat dalam menerbitkan Objek Sengketa.

3) Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permen ESDM No 25/2015.

4) Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan proses yang telah mengikuti peraturan perundang-

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



undangan serta dengan substansi yang telah didasari oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian, Tergugat tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

c. Asas Keterbukaan

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No 30/2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2) Bahwa faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Permen ESDM No 25/2015 dan Permen ESDM No 19/2020. Dasar alasan pencabutan telah dicantumkan pada Objek Sengketa dan prosedur pencabutan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pernyataan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan prosedur dalam pencabutan dan melampaui wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah tidak benar.

3) Dengan demikian, proses penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas keterbukaan.

d. Asas Pelayanan yang Baik

1) Bahwa Penjelasan Pasal 10 huruf h UU 30/2014, dikutip sebagai berikut: yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan



pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerbitan Objek Sengketa *a quo* dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 188 PP 96/2021 jo. Pasal 100 Permen ESDM 7/2020

3) Bahwa sebelumnya Penggugat telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 dikarenakan Penggugat belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022").

4) Dalam Surat Menteri ESDM No. B-571/MB.05/DJB.B/2022 telah disampaikan bahwa apabila Tergugat tidak menyampaikan RKAB Tahun 2022 sampai batas waktu yang ditentukan, maka IUP Operasi Produksi akan dicabut sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2022. Terhadap hal tersebut, sampai waktu yang ditentukan Penggugat belum juga memenuhi kewajiban penyampaian RKAB Tahun 2022 dan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana Pasal 177 ayat (1) dan (2) PP 96/2021.

5) Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas pelayanan yang baik.

e. Asas Keadilan dan Kewajaran

1) Bahwa asas keadilan dan kewajaran adalah suatu tindakan yang tidak adil / tidak layak adalah terlarang dan apabila badan / pejabat tata usaha negara bertindak

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan.

2) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 24 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba jo Pasal 185 PP 96/2021 jo Pasal 95 Permen ESDM 7/2020.

3) Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa adalah merupakan kewenangan Tergugat sebagai penyelenggara negara. Penerbitan Objek Sengketa tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kemudian evaluasi tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*.

4) Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas keadilan dan kewajiban.

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

“Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah.”

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Januari 2024 atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

Bukti P-1 : RKAB Tahun 2021 Perpanjangan IUP-OP an CV. Putera Anugerah No. 543.32/8378 Th. 2020 Tanggal 4 September 2020 Luas IUP-OP 19,3 Ha Penambangan Trass di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-1a : RKAB Tahun 2021 Perpanjangan IUP-OP an CV. Putera Anugerah No. 543.32/8378 Th. 2020 Tanggal 4 September 2020 Luas IUP-OP 19,3 Hektar Penambangan Trass di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-2 : RKAB Tahun 2020 IUP-OP CV. Putra Anugerah Nomor: 543.32/10838 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 Luas 19,3 Ha Penambangan Batuan Trass di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-3 : RKAB Tahun 2022 RKAB Tahun 2021 Perpanjangan IUP-OP an CV. Putera Anugerah No. 543.32/8378 Th. 2020 Tanggal 4 September 2020 Luas IUP-OP 19,3 Ha Penambangan Trass di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *(sesuai dengan asli);*

(Lampiran screenshot email pengiriman RKAB Tahun 2022 ke Dirjen Minerba tanggal 12 November 2021 dan 16 Februari 2022);

Bukti P-4 : Bukti bayar PNBPN dengan Kode Billing 820231113406515 Wajib Pajak CV Putra Anugerah *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-5 : Turunan Akta Pendirian CV Putra Anugerah No. 11 tertanggal 2 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Sri Hadi Astuti., SH. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-6 : Tagihan PNBPN SDA Minerba Pertama Nomor: B-1222/MB.06/DBN.PL/2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 18 Februari 2022 dan Bukti Bayar PNBPN Kode Billing 820231113406762.

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : KTP Direktur CV. Putra Anugerah Atas Nama Frits Yohanes dengan NIK. 3312251006760007. (fotokopi);
- Bukti P-8 : Turunan Akta Perubahan terakhir CV Putra Anugerah Nomor 11 Tahun 2023 tertanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Sri Hadi Astuti, SH (sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Bukti Bayar Pajak Daerah Kode Billing: (sesuai dengan asli);
1212021324754;212021324755;1212021324756;
1212021324757;1212021324758;1212021324759;
1212021328870;1212021328871;1212021328872;
1212021328873;1212021329459;1212021329458;
121202211756;121202211757;121202211747;
121202211746;121202211748;121202211749;
12120228122;12120228123;12120228124;
12120228125;12120228126;12120228127;
121202211750; 121202211751;
- Bukti P-10 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1234000740165 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Pencabutan Izin Nomor: 202206-01-76805 yang pada pokoknya menyatakan Mencabut Izin Usahan Pertambangan Nomor: 543.32/8387 Tahun 2020 milik CV. Putra Anugerah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 6 Juli 2022. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-12 : Bank Garansi Pembayaran Nomor: BLL/132/LKR.03/011/2020 dan Nomor BLL/133/LKR.03/011/2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jateng tertanggal 16 Mey 2020 sebagai Persetujuan Dokumen dan Penempatan Jaminan Reklamasi serta Pascatambang yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2025. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13 : Permohonan Informasi Perkembangan yang dikirimkan Via Email tertanggal 5 April 2023. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-14 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543.32/8378 Tahun

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



2020 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Trass) Kepada CV. Putera Anugerah tertanggal 4 September 2020. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-15 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543.32/10838 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan (Trass) kepada Atas Nama CV Putera Anugerah tertanggal 6 November 2017. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-16 : Keputusan Kepala Badan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 545/5377 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Trass) Kepada CV Putera Anugrah tertanggal 25 November 2015. *(fotokopi dari fotokopi);*

Bukti P-17 : Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nomor: 545/9988 tertanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Bupati Wonogiri Nomor 650/6046 tertanggal 16 September 2015. *(fotokopi dari fotokopi);*

Bukti P-18 : Surat Permohonan Informasi ke II yang telah diterima oleh Kementerian Investasi/BKPM tanggal 8 Mei 2023. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-19 : Pernyataan Keberatan dan Permohonan Pembatalan Pencabutan IUP tertanggal 25 Oktober 2022 yang diterima oleh Kementerian Investasi/Kepala BKPM tertanggal 28 Oktober 2022. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-20 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Nomor. 20 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bahan Galian Trass Oleh CV. Putera Anugerah. *(sesuai dengan asli);*

Bukti P-21 : Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Persetujuan Dokumen dan Penempatan Jaminan Reklamasi serta Pascatambang Nomor. 543/3745 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan



Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 April 2020 berserta lampirannya Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang Persetujuan Rencana Reklamasi IUP-OP an CV. Putera Anugerah No. 543.32/8378 Th. 2017 Tanggal 6 November 2017 Luas IUP-OP 19,3 Ha Penambangan Trass di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *(sesuai dengan asli)*;

- Bukti P-22 : Persetujuan laporan Akhir untuk Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi a.n CV. Putera Anugerah No. 543/3744 tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya. *(sesuai dengan asli)*;
- Bukti P-23 : Email masuk dari CV Putra Anugerah selama tahun 2022. *(sesuai dengan asli)*;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah. *(sesuai dengan asli)*;
- Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. *(fotokopi)*;
- Bukti T-3 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(fotokopi);

Bukti T-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022.

(fotokopi);

Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023. *(fotokopi);*

Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 198/G/2022/PTUN.JKT tanggal 15 November 2022.

(fotokopi);

Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018. *(print out web);*

Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Maret 2021. *(print out web);*

Bukti T-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021. *(print out web);*

Bukti T-10 : Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran. *(fotokopi print);*

Bukti T-11 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *(fotokopi);*

Bukti T-12 : Putusan perkara nomor 215/G/2022/PTUN.JKT. *(fotokopi print website);*

Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/G/2022/PTUN-JKT. *(sesuai dengan asli salinan resmi);*

Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT. *(sesuai dengan asli);*

Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266/G/2022/PTUN.JKT. *(sesuai dengan asli salinan resmi);*

Bukti T-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.197/B/2023/PT.TUN.JKT. (sesuai dengan asli);

Bukti T-17 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan.

(sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik hari Selasa tanggal 2 April 2024 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 April 2024 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 April 2024 yang diunggah pada tanggal 1 April 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220706-01-76805 tertanggal 6 Juli 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 543.32/8378 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Putra Anugerah (vide bukti T-1=P11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 23 Januari 2024 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut) dimana obyek sengketa tidak memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara";
- Gugatan Melewati Tenggat Waktu, dimana Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Tergugat mengetahui atau menerima Objek Sengketa yaitu tanggal 6 Juli 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie), bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022. Namun keberatan tersebut juga telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan mempedomani ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh*



para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:
a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Pasal 77 ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, eksepsi yang diajukan Tergugat adalah termasuk kualifikasi eksepsi absolut kewenangan serta eksepsi lain sehingga terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, dan terhadap eksepsi-eksepsi lain tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya menyampaikan pada pokoknya objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam



ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (bukti T-1=P-11) merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL selaku pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berupa pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana mempunyai sifat konkret yang artinya objek sengketa yang dikeluarkan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu keputusan pencabutan izin yang mempunyai sifat individual yang dalam objek sengketa *a quo* disebutkan terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi CV Putra Anugerah dan telah bersifat final, dimana mempunyai arti sudah definitif tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta merupakan Tindakan hukum tata usaha negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat terkait dengan hilangnya hak pemanfaatan usaha pertambangan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai yang disyaratkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain dari menilai objek sengketa *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun masih terdapat tolok ukur untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan bahwa: Keputusan dapat diajukan keberatan dalam

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", hal mana berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Gugatan Melewati Tenggang Waktu atau tenggang waktu mengajukan gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ataukah belum, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 tersebut disebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

Menimbang, bahwa mencermati pada objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1=P-11) yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat sehingga berlakulah penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022, maka terhadap penghitungan kapan diajukannya upaya keberatan sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya objek sengketa *a quo* yaitu setidaknya pada tanggal 26 Juli



2022 dapat mengajukan upaya keberatan, dan faktanya Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam suratnya Nomor.10/PA/PK/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 (vide bukti P-19) hal ini jelas telah jauh melampaui 21 (dua puluh satu) hari sesuai pasal 77 UU Nomor 30/2014 tersebut, dan selanjutnya penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimulai sejak diumumkannya objek sengketa *a quo* yaitu tanggal 6 Juli 2022, sehingga penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya Penggugat baru mengajukan gugatan dan mendapatkan register pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan telah jauh melampaui lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan ini diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan, dengan demikian beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan melewati tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan melewati tenggat waktu;

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.500,- (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh OKTOVA PRIMASARI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

1. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ttd

2.
PURBASARI, S.H., M.H.

NI NYOMAN VIDIAJU

PANITERA PENGGANTI

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SRI AMBARWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Surat Panggilan	Rp.	34.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	77.500,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Leges		

~~Jumlah Rp 306.500,00~~
(Tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 598/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)